

Waspada! Jakarta Barat Paling Rawan Pencurian Motor

JAKARTA (IM) - Sejumlah wilayah di Jakarta Barat menjadi sasaran empuk kawanan pencurian motor. Pasalnya, beberapa waktu lalu 3 motor di kawasan Grogol raib digondol maling. Kini maling motor menasar pemukiman di Palmerah.

Hal itu terungkap usai akun Instagram @warga-jakarta.id mempostingnya, Senin (15/3). Kejadian sendiri diketahui terjadi dini hari tadi.

“Senin (15/3) telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Beat street berplat nomor B 4413 BTC,” katanya dalam caption.

Kasus pencurian motor sendiri diketahui terjadi pada pukul 03.10 WIB di jalan Kemanggisan Illir VI Gang Delima, Palmerah, Jakarta Barat dan dilakukan oleh dua pelaku.

Aksi keduanya kemudian terekam oleh CCTV warga war-

ga yang kemudian di upload. Dalam rekaman itu terlihat dua pelaku hendak mendorong motor yang berada di gang sempit di pemukiman warga.

Mereka kemudian perlahan memundurkan motornya pelan pelan dan kabur. Di akhir postingan terlihat wajah dari kedua pelaku itu.

“Saat ini korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Palmerah Jakarta Barat,” tambahnya.

Di Jakarta Barat sendiri aksi pencurian sepeda motor sendiri bukanlah yang pertama. Sebelumnya pada pekan lalu, tiga motor di Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan pada Rabu (10/3). Dua hari setelah, pencuri juga menggasak motor di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Hingga berita ditulis dari sejumlah aksi pencurian yang terjadi belum satu pun pelaku yang diamankan. ● lus

Diduga Mabuk, Anggota TNI Tewas Ditabrak Mahasiswa

JAKARTA (IM) - Seorang anggota TNI berpangkat praja satu (Pratu) meninggal dunia usai ditabrak di Jalan Brawijaya, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Suharno mengatakan, korban berinisial BSA (26), merupakan anggota TNI dari kesatuan Detasemen Markas Komando Strategis Angkatan Darat (Denma Kostrad). “Korban laki-laki, berasal dari Kesatuan Denma Kostrad,” ujar Suharno, Senin (15/3).

Dijelaskan Suharno, Pratu BSA meninggal dunia setelah mengalami luka di bagian kepala. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. “Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati,” jelas Suharno.

Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada Minggu (14/3), sekitar pukul 05.00.

Kala itu, menurut Suharno, Pratu BSA tengah mengendarai sepeda motor di daerah Jalan Brawijaya. Tiba-tiba, korban ditabrak pengendara mobil Mazda 2. Kasatpol PP Kelurahan Pulo, Reny Widayati menambahkan, mobil Mazda melaju kencang lalu menabrak Pratu BSA dan menghantam pohon.

Menurut Reny, pengendara mobil dalam keadaan mabuk saat insiden tersebut terjadi. “Mobil B 1877 PIC melaju kencang, dalam keadaan mabuk menyambar satu pengendara motor dan mobil tersebut menghantam pohon,” ucap Reny.

Sementara itu, polisi telah mengamankan pengendara mobil berinisial MIH, seorang mahasiswa. Pengendara mobil itu langsung ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. “(Pelaku) masih ditahan,” ungkap Suharno.

● lus

Porsche Ditilang, Polisi Persoalkan Pengawasan Dishub

JAKARTA (IM) - Mobil mewah berjenis Porsche 911 yang ditilang polisi di off ramp Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Jumat 12 Maret 2021 lalu, diketahui dalam pengawasan Dinas Perhubungan (Dishub). Namun, pengemudi Porsche yang ditilang itu hanya satu dari puluhan rombongan kendaraan sport yang saat itu tengah melakukan konvoi menuju Bogor.

Hal demikian disampaikan oleh Kasat Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya, Kopol Akmal. Kata dia, total ada 25 kendaraan yang saat itu melakukan konvoi dikawal Dishub. Sebenarnya, kata dia, hal itu telah menyalahteratur yang berlaku. “Ya mereka dikawal sama Dishub dan sebenarnya enggak boleh. Entah gimana itu kayaknya rombongan ketinggian tapi maju semua. Saya aja disalip kiri, disalip kanan sama mereka akhirnya salah satu dari mereka saya hentikan. Saya tilang,” kata Akmal kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/3).

Akmal menegaskan, dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, Dishub tidak diperbolehkan melakukan pengawasan kepada kendaraan umum lainnya.

“Bahwa dalam pengawasan dijelaskan pada Pasal 135 ayat 1 UU Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, kendaraan yang mendapat hak utama

sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tutur Akmal.

Berdasarkan aturan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 yang berlaku, Akmal mengatakan pengawasan tidak masuk ke dalam bagian tugas dan fungsi dari Dishub. “Salah satu persoalannya kan mereka dikawal sama Dishub. Ada kewenangan masing-masing, Dishub enggak boleh kawal,” tegas Akmal. Berdasarkan UU 22 tahun 2009 maka Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 3. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; 4. Perizinan angkutan umum; 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 7. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelainan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan penjelasan dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. ● lus

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



POLISI AMANKAN MASTER KEY UANG PALSU

Kapolresta Banyuwangi Kombespol Arman Asmara Syarifuddin (kedua kiri) menunjukkan barang bukti uang diduga palsu dan master key dalam pengembangan kasus uang palsu, di Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (15/3). Hasil pengembangan kasus sindikat pengedar uang palsu, piha kepolisian mengamankan 9 jenis master key (alat untuk mencetak uang) dan uang diduga palsu pecahan 100 Dolar Amerika bisa dikurskan nilainya mencapai Rp34 miliar, sehingga total hasil pengembangan dari kasus sebelumnya mencapai Rp4,534 triliun.

Habib Rizieq Jalani Sidang Virtual dari Bareskrim

Sidang akan digelar secara virtual. Artinya MRS (Muhammad Rizieq Shihab) tetap berada di Bareskrim Polri untuk melaksanakan sidang tersebut. Sehingga, simpatisan tidak perlu beramai-ramai mendatangi PN Jaktim.

JAKARTA (IM) - Sidang perdana kasus kerumunan dan kasus tes swab Habib Rizieq Shihab (HRS) dan kawan-kawan bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3). Polri menyebut Habib Rizieq bakal menjalani

sidang dari Rutan Bareskrim secara virtual.

“Ya tentunya bahwa sidang digelar secara virtual. Artinya MRS (Muhammad Rizieq Shihab) tetap berada di Bareskrim Polri untuk melaksanakan sidang tersebut. Lebih baik siapa pun

yang akan mengikuti sidang itu, ya laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku karena sidang virtual kegiatan-kegiatan akan dilakukan virtual juga,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (15/3).

Rusdi mengatakan masyarakat harus paham kalau Habib Rizieq disidang secara virtual. Sehingga, simpatisan tidak perlu beramai-ramai mendatangi PN Jaktim.

“Jadi masyarakat agar mengikuti itu. MRS tetap ada di Bareskrim Polri. Kegiatan di PN Jaktim. Sekali lagi sidang

secara virtual. Masyarakat harus pahami,” tegasnya.

Meski demikian, pengamanan bakal tetap dikerahkan oleh Polri. Ratusan personel polisi akan dikerahkan untuk mengamankan persidangan Habib Rizieq dan kawan-kawan di PN Jaktim.

“Walau demikian, Polri siapkan kekuatan pasukan untuk pengamanan di PN Jaktim. Ada sekitar 658 personel yang akan amankan kegiatan sidang MRS yang akan dimulai besok,” tandas Rusdi.

Diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana kasus kerumunan dan kasus tes swab Habib Rizieq Shihab (HRS) dkk. Sidang perdana digelar Selasa, 16 Maret 2021.

“Sidang pertama Selasa, 16 Maret 2021,” ujar pejabat Humas PN Jakarta Timur, Alex Adam Faisal, kepada wartawan, Selasa (9/3).

Dari lampiran yang diterima dari Humas PN Jaktim,

mereka yang akan disidang adalah:

- Mohammad Rizieq alias Habib Rizieq Shihab, Harris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al Habsyi, Maman Suryadi, dr Andi Tatat, Muhammad Hanif Alatas.

Sidang mereka digelar secara terpisah, tapi digelar pada hari yang sama. Majelis hakim yang menangani sidang mereka pun berbeda.

Adapun nomor perkaranya, kasus kerumunan Habib Rizieq mengantongi nomor perkara 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim, kasus kerumunan dengan terdakwa Haris Ubaidillah dkk nomor perkara 222/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.

Lalu, kasus swab Habib Rizieq dengan terdakwa dr Andi Tatat nomor 223/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim dan kasus kerumunan terdakwa M Hanif Alatas nomor 224/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim. ● lus

Penjambret Babak Belur Dihajar Warga di Cilandak

JAKARTA (IM) - Bandit jalanan bernama Fazhar (31), babak belur dihakimi warga setelah tertangkap menjambret tas dan handphone pengendara sepeda motor, di Jalan MPR I, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

“Kami jemput di TKP (tempat kejadian perkara) karena dihakimi massa,” ujar Kapolsek Cilandak, Kopol Iskandarsyah, Senin (15/3).

Dikatakan Iskandarsyah, peristiwa penjambretan itu ter-

jadi, sekitar pukul 17.00 WIB, Minggu (14/2). Kronologinya bermula ketika korban NA (63), melintas menggunakan sepeda motor di lokasi. Ketika itu, korban menyangkutkan tas kecil berisi handphone, di kemudi sepeda motornya.

“Tiba-tiba pelaku mengambil dengan cara menarik, sehingga korban terjatuh. Setelah itu korban mengejar pelaku sambil teriak maling-maling, sehingga pelaku berhasil ditangkap bersama warga,” ungkapnya.

Iskandarsyah menyampaikan, polisi masih mendalami apakah pelaku pernah melakukan aksi kejahatan yang sama di wilayah Cilandak.

“Selanjutnya pelaku diserahkan berikut barang bukti ke Polsek Cilandak,” katanya.

Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, pelaku sempat dihakimi warga pada saat ditangkap. Tangan pelaku kemudian diikat, dan bajunya dibuka hingga hanya mengenakan celana pendek. ● lus

Ditlantas PMJ Larang Jajarannya Kawal Moge dan Mobil Mewah

JAKARTA (IM) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ), melarang seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan terhadap rombongan Motor Gede (Moge), mobil mewah dan pesepeda. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan sejak bulan Februari 2021 lalu.

“Ini kebijakan Ditlantas Polda Metro Jaya melarang anggota saya mengawal Moge, mengawal mobil mewah, dan mengawal pesepeda,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Se-

latan, Senin (15/3).

Kebijakan tersebut dikeluarkan, dijelaskan Sambodo, lantaran dalam proses pengawasan aparat kepolisian terhadap rombongan Motor Gede (Moge), mobil mewah dan pesepeda. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan sejak bulan Februari 2021 lalu.

“Kenapa, karena pengawasan yang dilakukan polisi itu sering menimbulkan kecemburuan masyarakat, oleh sebab itu saya melarang anggota saya untuk mengawal motor besar, mengawal mobil mewah, dan rombongan pesepeda,” ujar Sambodo.

Sambodo menekankan, pelanggaran pengawasan itu diterapkan ke seluruh kegiatan.

Meskipun ada beberapa momentum yang memang diberikan pengecualian dengan alasan kepentingan.

“Kegiatan apapun, kecuali untuk memang mereka kegiatan olahraga ada event olahraga, yang memang itu atlet ya itu kami kawal,” pungkasnya. ● lus



KAPOLRI CANANGKAN PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK SECARA NASIONAL

Sejumlah pengendara melintas di bawah kamera “Closed Circuit Television” (CCTV) di salah satu ruas jalan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/3). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mencanangkan penerapan tilang elektronik atau “Electronic Traffic Law Enforcement” (ETLE) secara nasional sebagai salah satu program prioritas dengan target penerapan tahap pertama dimulai pada Maret 2021 di 10 Polda dan tahap kedua Pada April 2021 di 12 Polda.

Pemilik Kendaraan Bermotor dengan Knalpot Racing akan Didenda Rp250.000

BOGOR (IM) - Polres Bogor telah membuat larangan penggunaan knalpot racing. Maka bagi pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong (racing), harap waspada dan segera mengantinya dengan jenis yang dianjurkan.

Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan penindakan knalpot brong (racing) sejauh ini memang hanya terfokus pada sepeda motor, namun bukan berarti para pemilik mobil dengan knalpot racing bisa begitu saja lolos karena saat ini penindakan masih terbatas berdasarkan pengamatan petugas di lapangan.

“Dasar hukum penindakan knalpot brong (racing) diatur dalam Pasal 106 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib,” ujarnya kepada wartawan saat dikonfirmasi, Senin (15/3) siang.

Mantan Kapolres Lamongan, Polda Jawa Timur ini mengungkapkan, untuk mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dalam Pasal 48 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pada ayat 3 huruf b, persyaratan layak jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya masalah kebisingan suara.

“Lalu kemudian pada Pasal 285 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalam alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),” ungkap perwira jebolan Akpol 2001 ini. ● lus



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BERMASALAH

Personel Satreskrim Polres Semarang memberikan keterangan kepada sejumlah nasabah yang menunggu pencairan uang simpanan di kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Taruna Sejahtera, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/3). Belasan nasabah meminta kejelasan uang simpanan mereka yang belum bisa dicairkan mencapai sekitar Rp950 juta sesuai yang dijanjikan pihak koperasi dan diperkirakan masih akan bertambah hingga miliaran rupiah dari nasabah yang belum melapor. Sementara itu Polres Semarang masih mendata serta menangani laporan kasus tersebut.

國際日報
Guo Ji Ri Bao - Medan

Lowongan Kerja 职位空缺

MARKETING FREELANCE

Syarat :

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email :
w.pandjaitan1@gmail.com